

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN: KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Anastasia Innutrisniyati

Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Jalan Raya Kalirungkut Surabaya
E-mail: anasbelle_05@yahoo.com

Abstract

Domestic violence is a form violence against women that occurs continuously and dangerously, because of the violence has been prevalent for people in various countries. Patriarchal cultural factors, economic, gender, sexual, wrong understanding of religion, infidelity, jealousy, and other causes of violence against women in the household. Legal protection for women victims of domestic violence regulated in Act Number 7 of 1984, Act Number 39 of 1999, Act Number 23 of 2004, and 1945 constitution amendment of paragraph 1 of Article 28G and paragraph 2 of Article 28H. However, the protection of the law for women victims of domestic violence will be hampered if the existing legal system has not been responsive to the interests of women

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terjadi terus menerus dan berbahaya, karena kekerasan ini telah dianggap lazim bagi masyarakat di berbagai negara. Faktor budaya patriarki, ekonomi, gender, seksual, pemahaman ajaran agama yang keliru, perselingkuhan, kecemburuan, dan lain-lainnya menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam UU No.7 Tahun 1984, UU No 39 Tahun 1999, UU No 23 Tahun 2004, UUD 1945 hasil amendemen Pasal 28 G ayat 1 dan Pasal 28 H ayat 2. Namun demikian, upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga akan menjadi terhambat apabila sistem hukum yang ada belum responsif terhadap kepentingan perempuan.

Kata kunci : perlindungan hukum, perempuan, korban kekerasan, rumah tangga

I. Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir ini kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah fenomena yang menarik yang terjadi di masyarakat dan sudah merupakan isu global. Kekerasan terhadap perempuan tidak saja diperbincangkan dalam bentuk seminar, lokakarya, diskusi, maupun dialog publik oleh para praktisi, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas dalam lingkup nasional, akan tetapi

perbincangan ini terjadi juga dalam forum-forum internasional. Kekerasan disini merupakan kekerasan dengan korban adalah perempuan baik di lingkungan rumah tangga maupun di luar lingkungan rumah tangga. Berbagai jenis kekerasan terhadap perempuan tersebut di-antaranya perkosaan, pelacuran, pornografi, penganiayaan, pelecehan seksual, dan sebagainya. Namun yang ingin ditonjolkan disini adalah kekerasan perempuan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, ayah, istri, suami, anak atau pembantu rumah tangga¹. Akan tetapi kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah isteri². Salah satu penyebab utama seringkali terjadinya kekerasan ini adalah kenyataan bahwa lelaki dan perempuan memiliki kekuasaannya tidak sama di dalam masyarakat. Suami menganggap bahwa perempuan yang menjadi isteri adalah sah milik mereka lewat perkawinan, sehingga mereka boleh berbuat apa saja terhadap perempuan yang menjadi isteri tanpa seorangpun yang berhak melarang.

Hasil survai dari 50 negara di dunia mengatakan bahwa 10-50% perempuan (isteri) mengalami pukulan atau kekerasan fisik lainnya selama hidup bersama dengan pasangannya³. Isteri dan suami seharusnya duduk bersama dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, namun kenyataan yang terjadi seringkali tidak demikian karena isteri mendapatkan kekerasan baik fisik maupun psikis dari suami.

¹Kalibondo Rita Serena. 2000, *Kekerasan Dalam Rumah, Potret Muram Kehidupan Perempuan Dalam Perkawinan*, **Makalah** disajikan pada Seminar Nasional Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 6 November, h 109

²Farha Ciciek, 1999, **Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, Jakarta: KA PSP The Asia Foundation, h. 22

³Population Report Ending Violence Against Woman, Serial L (11), 1999, Jakarta: The Centre for Health and Gender Equity, h 5

Laporan *United Nations Development Fund for Women (UNIFEM)* menunjukkan tentang adanya kekerasan terhadap perempuan di beberapa negara, diantaranya di Turki jumlah perempuan yang mengalami kekerasan rumah tangga mencapai 57,9% pada tahun 1998. Di India mencapai 49% dalam tahun 1999, kemudian Amerika Serikat jumlahnya mencapai 22,1%, serta Bangladesh di tahun 2000 mencapai 60%. Sedangkan Indonesia sekitar 24 juta perempuan atau 11,4% dari total penduduk Indonesia pernah mengalami tindak kekerasan⁴. Situasi dan kondisi kekerasan tersebut juga dikemukakan oleh Harkrisnowo Harkristuti⁵ yaitu bahwa 42% perempuan Kenya, 38% perempuan Korea, 35% di Mesir, dan 28% di Amerika, telah mengalami hal yang sama, penganiayaan yang dilakukan oleh pasangan (suami)

Di Indonesia, dari data laporan Komnas Perempuan menunjukkan data kasus kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut. Dalam tahun 2006 ada 22.512 kasus, meningkat menjadi 25.522 kasus di tahun berikutnya. Kemudian meningkat lagi di tahun 2008 menjadi 54.425 kasus. Tahun 2009 mengalami peningkatan yang luar biasa yaitu 143.586 kasus, hampir tiga kali

⁴Kekerasan terhadap Perempuan Bentuk Sebuah Patriarki, 2004, Diambil dari www.Sekitar.kita.com, tanggal 20 Maret 2012, h. 1

⁵Harkrisnowo Harkristuti. 2004, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan dari Perspektif Hukum*, **Makalah** disajikan dalam Seminar dan Lokakarya Sosialisasi UU No. 23 Tahun 2004, Jakarta, 15 Desember 2004

lipat dari tahun sebelumnya. Penurunan terjadi dalam tahun 2010 yaitu menjadi 105.103 kasus, dan peningkatan terjadi kembali di tahun 2011 dengan 119.107 kasus⁶ Mengacu dari data laporan Komnas Perempuan ini sesungguhnya sudah dapat disimpulkan bahwa secara garis besar angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dan dari tindakan kekerasan terhadap perempuan tersebut 80% atau 8 dari 10 tindakan kekerasan yang terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga⁷

Tahun 2011 kekerasan terhadap perempuan di Indonesia yang tercatat dalam laporan Komnas Perempuan ada 119.109 kasus, dengan rincian 95,61% adalah kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (KDRT), kemudian 4,3% kasus terjadi di ranah publik dan sisanya 0,03% atau 42 kasus di ranah negara seperti pengambilan lahan, penahanan, dan penembakan⁸ Namun demikian jika ditelusuri lebih lanjut, sesungguhnya dalam lima tahun terakhir ini kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan

bentuk kekerasan yang terbanyak dialami perempuan dan mendominasi daripada macam bentuk kekerasan terhadap perempuan yang lainnya dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dalam tabel pendukung sebagai berikut.

Tabel Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Periode Tahun 2006-2010

No	Tahun	Jumlah Kasus KDRT
1	2006	16.709
2	2007	20.380
3	2008	49.537
4	2009	136.849
5	2010	101.128

Sumber: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan, 2006-2010

Kekerasan terhadap perempuan sangat mencemaskan banyak pihak, terutama sekali bagi mereka mereka yang peduli terhadap perempuan. Sekalipun sejak tahun 1993 sudah ada Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan namun faktanya kekerasan terhadap perempuan tetap ada dan bahkan cenderung meningkat. Kenyataan ini kita lihat, baca, dengar, dan ketahui bersama dari pemberitaan di mass media baik media cetak maupun media elektronik. Bahkan akan menjadi memprihatinkan dan lebih ironis lagi apabila kita menemukan masih banyak korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini yang tidak mau melaporkan perilaku kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Untuk tulisan ini

⁶Komnas Perempuan. 2010, "Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2009, Jakarta: Komnas Perempuan, Serta www.bbc.co.uk/Indonesia/berita-Indonesia/mobile/2012/03/120307_Komnas_Pemempuan.

⁷Sulistiyowati Irianto dkk. 2008, "Isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Perspektif Pluralisme Hukum", Dalam *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor, h. 312

⁸www.bbc.co.uk/Indonesia/mobile/berita-Indonesia/2012/03/120307_Komnas_Pemempuan

dibatasi hanya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga?

II. Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga

Sampai saat ini definisi tentang kekerasan terhadap perempuan sangat beragam, baik dari berbagai ilmuwan ataupun bahkan negara-negara yang telah ikut meratifikasi UU tentang kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) memiliki beberapa istilah lain misalnya *marital assault*, *woman battery*, *wife abuse*, *spouse abuse*, *wife beating*, *conjugal violence*, *intimate violence*, *battering*, dan *partner abuse*. Istilah tersebut sering dipakai untuk menunjukkan realitas yang sama yaitu kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri. Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga adalah bentuk perilaku menyerang dan memaksa baik secara fisik maupun psikologis yang dilakukan seseorang terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Grant⁹ mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sebagai pola perilaku menyerang dan memaksa termasuk secara fisik, seksual, dan psikologis, dan pemaksaan

secara ekonomi, yang dilakukan orang dewasa kepada pasangan intimnya.

Menurut Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (PBB 1993) kekerasan terhadap perempuan adalah:

Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender based violence*) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau pemaksaan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Dalam Pasal 1 Deklarasi ini memang tidak secara tegas menyebutkan batasan mengenai kekerasan perempuan dalam rumah tangga. Namun jika kita memperhatikannya dengan kritis pada bagian akhir kalimat di Pasal 1 pada bagian "...dalam kehidupan pribadi", maka kehidupan pribadi disini dimaksudkan sebagai kehidupan dalam rumah tangga

Selanjutnya, dalam Pasal 2 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1994), bukan saja menjelaskan jenis kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dengan ancaman-ancamannya, tetapi juga mengidentifikasi 3 wilayah dimana kekerasan biasanya terjadi. Selengkapny tentang Pasal 2 Deklarasi Penghapusan terhadap Perempuan adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi di dalam

⁹ Grant A. 1991, Breaking the Cycle of Violence, *The Providence Journal* – Bulletin, 24 Januari, h. 8

keluarga dan masyarakat termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan (marital rape), pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktek-praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami isteri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.

2. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa.
3. Kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan/dibenarkan oleh negara dimanapun terjadinya.

Tindak kekerasan terhadap perempuan (isteri) dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan yang seringkali terjadi pada perempuan dan terjadi di balik pintu tertutup. Tindakan ini seringkali dikaitkan dengan penyiksaan baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan yang dekat. Dan beberapa perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga ini cenderung memilih diam untuk memper-

tahankan nilai-nilai keharmonisan keluarga tersebut¹⁰

Pasal 1 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) menyatakan:

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Terkait kekerasan terhadap rumah tangga dalam lingkup rumah tangga, maka pada Pasal 5 UU No.23 Tahun 2004 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan pembagian bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Sedangkan lingkup rumah tangga dijelaskan pula dalam Pasal 2 Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang meliputi (a) suami, istri, dan anak, termasuk anak angkat dan anak tiri (b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perka-

¹⁰ Saraswati Rika. 2004, Pergeseran Cara Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari Hukum Perdata ke Hukum Publik, *Jurnal Politik dan Sosial Tahun IV*, Salatiga: Renaji, h. 24 - 26

winan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar, dan besan), dan/atau (c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan manetap dalam rumah tangga tersebut (pembantu rumah tangga).

Mengacu dari penjelasan definisi di atas maka sesungguhnya sangat jelas bahwa undang undang ini dimaksudkan bukan semata-mata untuk kepentingan perempuan saja, akan tetapi untuk semua yang ter subordinasi. Sekalipun di dalam kenyataannya banyak menunjukkan bahwa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan.

III. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga merupakan ancaman yang terus menerus bagi perempuan dimana pun di dunia ini. Pada umumnya kekerasan terjadi di dalam rumah, namun demikian tidak berarti di luar rumah tidak mungkin terjadi. Karena batasan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini yang terpenting adalah baik pelaku maupun korbannya masih berada dalam satu ikatan rumah tangga atau anggota rumah tangga.

Beberapa faktor pemicu kekerasan dalam rumah tangga adalah budaya patriarki, ekonomi, gender, lingkungan, relasi kuasa yang timpang, perilaku hasil meniru (meniru perilaku dalam keluarga yang sudah membudaya serta

pengaruh media massa terutama televisi yang menayangkan hal-hal yang berbau kekerasan), masalah seksual, pendidikan pasangan yang rendah, masalah komunikasi dan kepercayaan, pemahaman ajaran agama yang keliru, campur tangan pihak ketiga, kebiasaan suami yang kasar, masalah psikologis dari pasangan yang tempramen yang tinggi (emosional), dan lain-lainnya. Sementara itu menurut Aina Rumiati Azis¹¹ faktor penyebab terjadinya kekerasan perempuan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut: (1) budaya patriarki yang mendudukan laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk inferior. (2) pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menganggap laki-laki boleh menguasai perempuan. (3) peniruan anak laki-laki yang hidup bersama ayah yang suka memukul, biasanya akan meniru ayahnya.

Budaya patriarki adalah faktor pemicu yang utama tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Budaya yang telah diyakini masyarakat secara turun temurun dan masih mendominasi hingga saat ini, budaya yang masih melanggengkan bahwa laki-laki adalah superior dan perempuan inferior sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan.

¹¹Azis Aina Rumiati. 2002, "Perempuan Korban di Ranah Domestik" diambil dari [http:// www.Indonesia.com](http://www.Indonesia.com), tanggal 20 Maret 2012, h.2

puan. Richmon¹² mengemukakan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga melambangkan kekuasaan laki-laki dan penerimaan perempuan, laki-laki mempunyai kekuasaan atas diri mereka, sementara perempuan diharapkan menerima perlakuan tersebut. Terkait dengan hal ini Strauss A. Murray¹³ mengidentifikasi hal dominasi laki-laki dalam konteks struktur masyarakat dan keluarga yang memungkinkan terjadinya kekerasan perempuan (isteri) dalam rumah tangga (*marital violence*) sebagai berikut :

1. Pembelaan atas kekuasaan laki-laki. Laki-laki dianggap sebagai superioritas sumber daya disbanding perempuan sehingga mampu mengatur dan mengendalikan perempuan
2. Diskriminasi dan pembatasan di bidang ekonomi. Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi perempuan untuk bekerja mengakibatkan perempuan (istri) ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka isteri mengalami tindakan kekerasan
3. Beban pengasuhan anak. Isteri yang tidak bekerja menjadikan menanggung beban sebagai

pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalahkan isteri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga

4. Perempuan sebagai anak-anak. Konsep perempuan sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum, mengakibatkan keleluasaan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan segala hak dan kewajiban perempuan. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang bapak melakukan kekerasan terhadap anaknya agar menjadi tertib.

Jika Strauss A. Murray lebih menekankan dominasi laki-laki sebagai penyebab faktor kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak demikian dengan Fathul Djannah¹⁴ dan Sukerti¹⁵. Beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan perempuan dalam rumah tangga menurut Fathul Djannah¹⁶ adalah sebagai berikut :

1. Kemandirian ekonomi isteri. Secara umum ketergantungan isteri terhadap suami dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan,

¹² Richmon. 2003, *Prevensi Terhadap Kekerasan Berbasis Gender*, *Jurnal Psikologi* No.16 Tahun VIII, Juli

¹³ Murray A Strauss (ed). 1996, "Gender Hostility Violence Against Dating Partners" *Paper Presented at the XII World Meeting of the International Society for Research on Aggression, Strasbourg France*

¹⁴Fathul Djannah, et al. 2002, *Kekerasan Terhadap Isteri*, Yogyakarta: LKIS

¹⁵Sukerti Ni Nyoman. 2005, *Kekeraan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga: Kajian dari Perspektif Hukum dan Gender (Studi Kasus di Kota Denpasar)*, Bali: Program Pasca Sarjana Universitas Udayana

¹⁶ Fathul Djannah, et al. *Op Cit.*, h 51

akan tetapi tidak sepenuhnya demikian karena kemandirian isteri dapat menyebabkan isteri menerima ke-kerasan dari suaminya

2. Karena pekerjaan isteri. Isteri bekerja di luar rumah dapat menyebabkan isteri menjadi korban kekerasan
3. Perselingkuhan suami. Perseelingkuhan suami dengan perempuan lain atau suami kawin lagi dapat melakukan kekerasan terhadap isteri
4. Campur tangan pihak ketiga. Campur tangan anggota keluarga dari pihak suami terutama ibu mertua dapat menyebabkan suami melakukan kekerasan terhadap isteri
5. Pemahaman yang salah terhadap ajaran agama.
6. Karena kebiasaan suami. Suami melakukan kekerasan terhadap isteri secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan

Selanjutnya, faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan menurut Sukerti¹⁷ adalah: (1) kecemburuan suami (2) suami merasa berkuasa (3) suami mempunyai selingkuhan dan kawin lagi tanpa ijin (4) campur tangan pihak ketiga dalam hal ini mertua (5) suami suka berlaku kasar (6) suami suka berjudi

Secara sekilas dari berbagai pendapat sebagaimana yang diuraikan di atas terkait faktor penyebab terjadinya

kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga rupanya faktor budaya patriarki merupakan faktor yang dominan. Dengan keyakinan ini, laki-laki kemudian dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan¹⁸ Dan oleh karena itu kemudian menimbulkan kejahatan berbasis gender seperti kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

IV. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling berbahaya. Sebab kekerasan perempuan dalam rumah tangga telah lama dianggap lazim bagi masyarakat di banyak negara. Dan ironisnya kekerasan terhadap perempuan sering tidak dianggap sebagai masalah besar atau masalah sosial karena hal ini merupakan urusan rumah tangga yang bersangkutan dan orang lain tidak perlu ikut campur tangan. Dalam kaitan ini Susan L Miler¹⁹ mengemukakan bahwa kekerasan rumah tangga sudah merupakan suatu rahasia, dianggap sesuatu yang sifatnya pribadi, dan bukan meru-

¹⁸Kalibondo Rita Serena. 1999, *Perempuan Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Mitra Perempuan No 3 Juli, h. 3

¹⁹Susan L Miller.2000, "Arres Policies for Domestic Violence and Their Implication for Battered" dalam *It is a Crime, Woman and Justice*, New Jersey : Roslyn Muraskin Long Island University, Upper Sadle River, h. 289

¹⁷ Sukerti Ni Nyoman, *Op Cit.*, h. 84

pakan masalah sosial. Sementara itu, para penegak hukum dan masyarakat tidak memberikan tanggapan terkait kekerasan terhadap perempuan/isteri dalam rumah tangga karena beberapa alasan, (1) ketiadaan statistik kriminal yang akurat (2) tindak kekerasan pada perempuan/ isteri dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup sangat pribadi dan terjaga *privacy* nya berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga (3) tindak kekerasan terhadap perempuan/isteri dianggap wajar karena hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga (4) kekerasan terhadap perempuan/isteri dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga legal yaitu perkawinan²⁰

Sekalipun ada pandangan seperti tersebut di atas bukan berarti menjadikan alasan untuk tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakannya sesuai falsafah Pancasila dan UUD 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap

martabat manusia serta bentuk diskriminasi. Pandangan tersebut berdasarkan pada ketentuan Pasal 28 UUD 1945 beserta perubahannya Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 bahwa:

Setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Kemudian pada Pasal 28 H ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 menentukan bahwa:

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tahun 2004 merupakan salah satu bukti upaya memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Secara legal formal ketentuan ini mulai diberlakukan sejak tahun 2004 dengan misi dari Undang-Undang ini adalah sebagai upaya, ikhtiar bagi penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban akibat kekerasan terhadap rumah tangga. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini merupakan terobosan hukum yang positif, karena se-

²⁰Hasbianto Elli N, 1996, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Potret Muram Kehidupan Perempuan Dalam Perkawinan, **Makalah** disajikan pada Seminar Nasional Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual, Universitas Gadjah Mada, 6 November 1996

belum ada Undang-Undang ini kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga sulit diselesaikan secara hukum. Hukum Pidana Indonesia tidak mengenal kekerasan terhadap rumah tangga, bahkan kata-kata kekerasan pun tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kasus-kasus pemukulan atau kekerasan terhadap perempuan (isteri) dalam rumah tangga diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal tentang penganiayaan yang kemudian sulit sekali dipenuhi unsur-unsur pembuktiannya, sehingga kasus yang diajukan tidak lagi ditindaklanjuti.

Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukan saja mengatur tentang pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, tetapi juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang ini juga mengatur tentang kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga, serta diharapkan dapat meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga.

Selain yang diuraikan di atas, Undang-Undang No.23 Tahun 2004

juga memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang mengatur hak-hak korban. Perlindungan hak-hak korban tersebut ada pada Pasal 10 UU No.23 Tahun 2004 yaitu: (1) perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perlindungan dari pengadilan (2) pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan media (3) penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban (4) pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan (5) pelayanan bimbingan rohani.

Undang-Undang No.23 Tahun 2004 ini telah sesuai dengan Kovensi PBB tentang wanita khususnya *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, dimana kemudian pemerintah Indonesia telah meratifikasi Undang-Undang No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Artinya secara yuridis Indonesia telah mengikat diri untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam kovensi perempuan tersebut. Dengan konsekuensi bahwa Indonesia memberikan komitmen, mengikat diri untuk menjamin melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan tindakan khusus sementara, mewujudkan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan pe-

rempuan, serta terhapusnya segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi Perempuan ini membawa dampak terjadinya perubahan pandangan dari pemerintah Indonesia mengenai kekerasan terhadap perempuan yang bukan lagi semata-mata merupakan urusan privat melainkan juga merupakan masalah publik.

Di antara perjanjian HAM internasional, Konvensi Perempuan atau CEDAW merupakan konvensi tentang perlindungan dan penegakan hak-hak perempuan yang paling komprehensif, dan sangat penting sekali karena menjadikan segi kemanusiaan perempuan, serta sebagai fokus dari keprihatinan HAM. Jiwa dari konvensi ini berakar dalam tujuan dari Piagam PBB yaitu penegasan kembali kepercayaan pada HAM, harkat dan martabat setiap manusia dan persamaan hak laki-laki dan perempuan. Konvensi Perempuan secara komprehensif memberikan rincian mengenai arti persamaan hak perempuan dan laki-laki dan langkah-tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Pada dasarnya konvensi perempuan ini memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) prinsip persamaan substantif, yaitu persamaan hak, kesempatan, akses dan penikmatan manfaat (2) prinsip non diskriminasi (3) prinsip kewajiban negara²¹

Perlindungan hukum kepada korban kekerasan terhadap perempuan da-

lam rumah tangga tertera juga di dalam Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 45 Undang Undang No 39 Tahun 1999 secara tegas menyatakan "hak perempuan adalah hak asasi manusia". Selanjutnya, untuk pasal ini perlu pula dikaitkan dengan Pasal 71 UU RI No.39 Tahun 1999 yang isinya "pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia". Di dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tertulis ada banyak pasal yang memberikan perlindungan pada korban kekerasan dalam rumah tangga, misalnya saja pada Pasal 1 ayat 3,4, dan 6 yang terkait dengan diskriminasi, penyiksaan, serta pelanggaran hak asasi manusia. Pasal 3 ayat 1 terkait persamaan dan kesederajatan harkat dan martabat manusia. Pasal 4 terkait hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi. Pasal 17 terkait hak memperoleh keadilan, dan lain-lainnya.

Deklarasi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang disahkan pada sidang umum Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) ke 85 tanggal 20 Desember 1993 menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak-hak asasi, dan kebebasan fundamental perempuan. Kekerasan terhadap perempuan menghalangi atau meniadakan kemungkinan perempuan untuk dapat menikmati hak-hak asasi dan kebebasannya. Dari dokumen ini tertera secara tegas dan jelas bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan historis dalam hubungan

²¹Achie Sudiarti Luhulima. 2008, *Hak Perempuan Indonesia, Dalam Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, h. 87

kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, yang kemudian mengakibatkan adanya dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan. Selain hal tersebut, pada tahun 1993 dalam Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia di Wina menegaskan pengakuan bahwa kekerasan terhadap perempuan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, dimana hak-hak perempuan dimasukkan dalam Hak Asasi Manusia yang tertera dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sedunia. Begitu pula dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, secara khusus disebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia, karena sesungguhnya telah melanggar beberapa hak manusia di antaranya (1) hak atas persamaan (2) hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi (3) hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi (4) hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau kekerasan lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi atau sewenang-wenang, dan hak-hak lainnya.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga memang harus secara terus menerus diupayakan, dilaksanakan, diperjuangkan serta ditingkatkan sekalipun masih ditemukan juga berbagai hambatan. Terkait dengan hal ini Sulistyowati Irianto²² mengemukakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga

tidak akan mudah surut jika budaya hukum tidak dibenahi meskipun pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang dan berbagai Peraturan Pemerintah lainnya untuk mendukung instrument hukum. Selain hambatan budaya hukum, hambatan lain yang sama pentingnya adalah sistem hukum yang berlaku saat ini masih belum responsif terhadap kepentingan perempuan karena sistem hukum yang ada selama ini masih menganut ideologi patriarki. Teori dari Friedman tentang sistem dapat digunakan untuk menganalisis hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga komponen yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum²³ Terkait substansi hukum dengan instrument hukum, Undang-Undang yang bertujuan memberikan bantuan keadilan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, ternyata berbenturan dengan pernyataan kedudukan perempuan diberbagai peraturan perundangan dan kebijakan lain. Seringkali interpretasi agama dan adat yang meneguhkan posisi subordinasi perempuan diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan. Dalam struktur hukum, penegak hukum di lapangan tidak mempunyai sensitifitas terhadap gender. Hal ini disebabkan bukan hanya ketidakpahaman penegak hukum akan tetapi juga tuntutan struktur dan prosedur yang ketat dalam proses hukum yang relatif bias gender. Kemudian yang terakhir budaya hukum, kekuatan-kekuatan sosial berupa ide-ide, ga-

²²Sulistyowati Irianto. 2008, *Isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Perspektif Pluralisme Hukum, Dalam Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, h. 318

²³ Friedman Lawrence. 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation

gasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan adat kebiasaan yang potensial menempatkan perempuan sebagai subordinasi, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Dari keseluruhan sistem hukum ini budaya hukum merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap dapat tidaknya suatu substansi hukum bekerja dalam masyarakat. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat diimplementasikan atau tidak, akan sangat tergantung pada seberapa kuatnya budaya hukum yang hidup dalam masyarakat.

Simpulan

Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah budaya patriarki, ekonomi, gender, lingkungan, relasi kuasa yang timpang, perilaku hasil meniru (meniru perilaku dalam keluarga yang sudah membudaya serta pengaruh media massa terutama televisi yang menayangkan hal-hal yang berbau kekerasan), masalah seksual, pendidikan pasangan yang rendah, masalah komunikasi dan kepercayaan, pemahaman ajaran agama yang keliru, campur tangan pihak ketiga, kemandirian ekonomi isteri, kebiasaan suami yang kasar, masalah psikologis dari pasangan yang tempramen yang tinggi (emosional), dan lain-lainnya. Namun dari semua faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, faktor budaya patriarki merupakan faktor yang dominan.

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam UU No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan UUD 1945 hasil amandemen Pasal 28 G ayat 1 dan Pasal 28 H ayat 2. Secara yuridis kesadaran dari semua pihak baik nasional maupun internasional sudah direalisasikan melalui sarana hukum berupa Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita dan Indonesia juga telah meratifikasi melalui Undang Undang No. 7 Tahun 1984.

Keluarnya UU No. 23 Tahun 2004 menunjukkan keperdulian pemerintah terhadap perempuan khususnya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian dengan adanya UU No 23 Tahun 2004 ini juga telah terjadi pergeseran perlindungan terhadap perempuan dari semula masalah hukum privat menjadi hukum publik, yang berarti negara ikut campur tangan menentukan hukuman bagi pelaku kekerasan.

Sistem hukum yang belum responsif terhadap kepentingan perempuan menjadikan hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan terhadap rumah tangga. Sistem hukum yang dimaksud disini adalah meliputi substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dalam masyarakat. Kuatnya budaya pa-

triarki yang diakomodasi dalam substansi hukum, ketidakpastian struktur hukum dalam hal ini penegak hukum di lapangan, dan budaya hukum masyarakat yang tidak mendukung menyebabkan upaya menegakkan keadilan termasuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan menjadi tidak mudah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achie Sudiarti Luhulima. 2008, **Hak Perempuan Dalam Konstitusi Indonesia, Dalam Perempuan dan Hukum yang Berperspektif kesetaraan dan keadilan**, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Azis Aina Rumiati. 2002, **Perempuan Korban di Ranah Domestik** diambil dari <http://www.Indonesia.com>. 20 Maret 2012
- Ciciek Farsha.1999, **Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, Jakarta: LKAJ PSP The Asia Foundation
- Djannah Fathul,et al.2002, **Kekerasan Terhadap Isteri**, Yogyakarta: LKIS
- Friedman Lawrence.1975, **The Legal System: A Social Science Perspective**, New York: Russel Sage Foundation
- Grant A. 1991, Breaking the Cycle of Violence, **The Providence Journal – Bulletin**, 24 Januari
- Harkrisnowo Harkristuti,2004, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Tinjauan dari Perspektif Hukum), **Makalah** disajikan dalam Seminar dan Lokakarya Sosialisasi UU No.23 Tahun2004, Jakarta, 15 Desember.
- Hasbianto Elli N. 1996, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Potret Muram Kehidupan Perempuan Dalam Perkawinan, **Makalah** disajikan pada Seminar Nasional Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual, Universitas Gadjah Mada, 6 November
- Kalibondo Rita Serena. 2000, **Kekerasan terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga sebagai Pelanggaran HAM**, dalam Achie Sudiarti, Luhulima (eds) **Pemahaman terhadap Bentuk-Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya**, Jakarta: Kelompok Kerja Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia
- Kalibondo Rita Serena. 1999, **Perempuan Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, Jakarta: Mitra Perempuan No.3 Juli.
- Komnas Perempuan 2011. **Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2010**, Jakarta : Komnas Perempuan

- _____. 2010. **Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2009**, Jakarta: Komnas Perempuan
- Miller, Susan L. 2000, "Arres Policies for Domestic Violence and Their Implication for Battered" dalam *It is a Crime, Women and Justice*. New Jersey: Roslyn Muraskin Long Island University, Upper Sadle River
- Murray A. Strauss (ed).1996, "Gender Hostility Violence Against Dating Partners" Paper Presented at the XII World Meeting of the Internasional Society for Research on Aggression, Strabourg France
- Population Report Ending Violence Against Woman. Serial L (11)**. 1999, Jakarta: The Centre for Health and Gender Equity
- Richmon.2003. Prevensi Terhadap Kekerasan Berbasis Gender. **Jurnal Psikologika** No.16 Tahun VIII, Juli.
- Saraswati, Rika.2004, Pegeseran Cara Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari Hukum Perdata ke Hukum Publik, **Jurnal Politik dan Sosial** Tahun IV. Salatiga : C.V. Renaji
- Sukerti Ni Nyoman. 2005, **Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga: Kajian dari Perspektif Hukum dan Gender (Studi Kasus di Kota Denpasar)**. Bali: Program Pasca Sarjana Universitas Udayana
- Sulistyowati Irianto. 2008, **Isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Perspektif Pluralisme Hukum. Dalam Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berper-spektif Kesetaraan dan Keadilan**, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Undang Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta: Penerbit Cermelang
- Undang Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jakarta : Sinar Grafika, 2006
- Undang Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Pengesahkan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita. 1993
- [www.bbc.co.uk/Indonesia/berita_Indonesia/mobile/2012/03/120307_Komnas Perempuan](http://www.bbc.co.uk/Indonesia/berita_Indonesia/mobile/2012/03/120307_Komnas%20Perempuan)
- Kekerasan terhadap Perempuan Bentuk Sebuah Patriarki, 2004. diambil dari [www. Sekitar kita,com](http://www.Sekitar.kita.com). Tanggal 20 Maret 2012